

Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia

Faisal Afda'u^{a, 1*}, Husnia Hilmi Wahyuni^{a, 2}, Febryan Alam Susatyo^{a, 3}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ faisal-afda'u@untagsmg.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 April 2025;

Revised: 28 April 2025;

Accepted: 14 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Anak;

Islam;

KUH Perdata;

Pernikahan.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak dan status anak luar nikah berdasarkan hukum perdata di Indonesia serta prinsip-prinsip perlindungan dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap aturan perundang-undangan dan prinsip keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPPerdata Pasal 280–299 menetapkan hak anak luar nikah yang diakui oleh ayah atau ibu, mencakup nafkah, pendidikan, dan warisan. Namun, tanpa pengakuan dari ayah, hubungan hukum anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak untuk mengajukan hak kepada ayah biologis melalui bukti tes DNA. Dalam perspektif Islam, perlindungan hak anak luar nikah berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan. Islam menekankan bahwa anak, sebagai anugerah dari Allah, harus mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. QS. Al-Anfal (8:28) menekankan pentingnya kasih sayang terhadap anak, sementara QS. Al-Baqarah (2:233) mewajibkan pemenuhan nafkah, termasuk bagi anak luar nikah. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan hak dan kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun status kelahirannya berbeda.

ABSTRACT

Protection of the Rights and Status of Children Born Out of Wedlock from Civil Law and Islamic Perspectives in Indonesia. This study aims to analyze the protection of the rights and status of children born out of wedlock under Indonesian civil law and the principles of protection from the perspective of Islamic law. The research method employed is normative juridical, focusing on legal provisions and religious principles. The findings reveal that Articles 280–299 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata) regulate the rights of children born out of wedlock recognized by either the father or mother, including support, education, and inheritance. However, without the father's acknowledgment, the child's legal relationship is limited to the mother and her family. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 enables children to claim their rights from their biological fathers through DNA testing evidence. From an Islamic perspective, the protection of children born out of wedlock is grounded in justice, compassion, and care. Islam emphasizes that children, as blessings from Allah, must receive their rights without discrimination. Surah Al-Anfal (8:28) highlights the importance of compassion for children, while Surah Al-Baqarah (2:233) mandates the fulfillment of financial support, including for children born out of wedlock. These principles aim to ensure that children's rights and well-being are safeguarded regardless of their birth status.

Keywords:

Child;

Islam;

Civil Code;

Marriage.

Copyright © 2025 (Faisal Afda'u, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Susatyo, F. A. (2025). Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 155–162. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3093>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perlindungan hak dan status anak luar nikah di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, terutama mengingat kenyataan bahwa masih terdapat stigma sosial dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh anak-anak tersebut di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Stigma yang dialami oleh anak luar nikah sering kali berakar dari pandangan masyarakat yang konservatif dan norma-norma budaya yang memandang negatif terhadap mereka, sehingga mengakibatkan anak-anak ini tidak hanya berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum, tetapi juga harus menghadapi tantangan emosional dan psikologis akibat perlakuan masyarakat yang kurang menerima keberadaan mereka (Kuspraningrum, 2006).

Kondisi ini tidak terlepas dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan landasan konstitusional bagi perlindungan hak-hak anak. Secara khusus, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dapat merugikan mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak anak luar nikah yang tidak memperoleh perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan, baik dari negara maupun masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perlakuan diskriminatif yang mereka alami.

Dalam konteks ini, anak luar nikah sering kali menjadi kelompok yang rentan dan terpinggirkan, di mana mereka menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial yang memengaruhi hak-hak mereka (Rahmawati, 2018). Banyak dari mereka yang tidak diakui secara hukum oleh ayah mereka, sehingga kehilangan hak-hak yang seharusnya menjadi bagian dari mereka, seperti hak waris dan hak untuk mendapatkan pengakuan serta perlindungan dari orang tua (Triwati et al., 2022). Ketidakpastian hukum yang mengelilingi status mereka di masyarakat semakin memperburuk kondisi ini, mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak. Selain itu, diskriminasi sosial yang mereka alami dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental dan perkembangan mereka, yang selanjutnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk berintegrasi dan berkontribusi dalam masyarakat (Firdaus, 2017).

Dari perspektif hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa pernikahan yang sah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, status anak luar nikah sering kali dianggap tidak sah atau tidak diakui, sehingga menyebabkan mereka kehilangan sejumlah hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak, termasuk hak waris, pengakuan dari orang tua, serta akses terhadap perlindungan dan layanan dasar lainnya. Ketidakpastian hukum ini bukan hanya menimbulkan masalah di tingkat individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, di mana anak-anak ini sering kali menjadi objek stigma dan perlakuan tidak adil (Amalia, 2019).

Masalah ini diperparah dengan adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak luar nikah tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya. Hal ini menegaskan adanya ketidakadilan yang dihadapi oleh anak luar nikah, di mana mereka tidak hanya terpinggirkan secara sosial, tetapi juga diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki hak atas warisan dari orang tua mereka. Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak, yang seharusnya mengedepankan hak-hak dasar anak tanpa memandang status kelahirannya. Anak luar nikah, sebagaimana anak lainnya, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang (Nurjanah, 2022).

Pentingnya perlindungan hak dan status anak luar nikah di Indonesia juga tercermin dengan jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010, yang secara tegas mengakui bahwa adanya diskriminasi terhadap anak luar nikah dalam hal hak waris merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Putusan yang dikeluarkan oleh MK ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperjuangkan hak-hak anak luar nikah, karena secara eksplisit menegaskan bahwa semua

anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang adil dan setara dalam konteks hukum.

Keputusan ini tidak hanya memberikan pengakuan hukum yang diperlukan bagi anak luar nikah, tetapi juga berfungsi sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat untuk lebih menghargai keberadaan mereka sebagai individu yang memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Dalam putusan tersebut, MK menekankan bahwa diskriminasi yang terjadi tidak hanya merugikan anak luar nikah itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, karena hak anak adalah hak universal yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Namun, meskipun terdapat perkembangan hukum yang positif melalui putusan ini, implementasi dari keputusan tersebut di lapangan masih memerlukan perhatian yang lebih mendalam agar nilai dapat diterapkan secara efektif (Gultom, 2024). Banyak tantangan yang masih dihadapi dalam proses penegakan hukum dan penerapan putusan MK ini, termasuk adanya ketidakpahaman di kalangan masyarakat tentang hak-hak anak luar nikah, serta perlunya pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, lembaga-lembaga terkait, termasuk pemerintah dan lembaga perlindungan anak, harus bekerja sama secara aktif untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar nikah terlindungi dan mereka tidak lagi mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, upaya untuk memastikan keberhasilan implementasi putusan ini memerlukan dukungan yang komprehensif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari penegak hukum, lembaga pemerintah, hingga organisasi non-pemerintah. Hanya dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi anak luar nikah, di mana mereka tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dihargai dan diperlakukan dengan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perlindungan hak dan status anak luar nikah dapat menjadi bagian integral dari upaya kita untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkeadilan sosial bagi semua anak di Indonesia, serta memastikan bahwa masa depan mereka tidak dibayangi oleh stigma atau diskriminasi yang tidak semestinya (Wijaya, 2021).

Di sisi lain, perspektif hukum Islam juga memberikan kontribusi dalam memahami perlindungan hak anak luar nikah (Kartika, 2020). Dalam ajaran Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan, tanpa memandang status kelahirannya. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan bahwa setiap anak, termasuk anak luar nikah, harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka hukum positif di Indonesia, agar perlindungan terhadap anak luar nikah dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Menghadapi berbagai tantangan yang ada, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hak dan status anak luar nikah dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak luar nikah, serta merumuskan solusi yang efektif untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, undang-undang terkait, KHI, serta putusan MK, diharapkan hak-hak anak luar nikah dapat diakui dan dihormati, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan mencapai potensi maksimal mereka dalam masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak dan status anak luar nikah dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia. Kajian normatif ini mencakup telaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, juga akan dibahas putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi dan aturan hukum terbaru. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan menemukan solusi yang dapat memastikan pemenuhan hak-hak anak luar nikah secara adil dan komprehensif.

Hasil dan pembahasan

KUHPerdata mengatur status dan hubungan hukum anak dengan orang tua dalam Pasal 280 hingga Pasal 299. Pada Pasal 280, disebutkan bahwa anak luar nikah yang diakui secara sah memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang melakukan pengakuan. Pengakuan tersebut memberikan dasar hukum bagi anak untuk mendapatkan hak seperti pemenuhan nafkah, pendidikan, dan kemungkinan warisan dari orang tua yang mengakuinya. Namun, pengakuan ini harus dilakukan secara sepihak oleh salah satu orang tua biologis, baik ayah maupun ibu, melalui proses tertentu yang diakui oleh hukum. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penelantaran hak anak (Aisyah, 2019).

Meskipun demikian, jika tidak ada pengakuan dari pihak ayah, anak luar nikah hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya (Marwiyah, 2016). Dalam kondisi ini, hak-hak anak hanya terbatas pada ibu dan keluarganya, seperti hak untuk mendapatkan perwalian dan nafkah dari ibu. Ketentuan dalam KUHPerdata ini menimbulkan tantangan dalam hal perlindungan hak-hak anak, terutama jika ayah biologis tidak mau mengakui anaknya. Tanpa adanya pengakuan dari sang ayah, anak luar nikah tidak memiliki hak waris maupun hak untuk menuntut tanggung jawab dari ayah biologis. Ketentuan ini juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada anak luar nikah yang lahir di luar pernikahan sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum terkait status anak yang lahir di luar perkawinan sah. Dalam Pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Artinya, anak tersebut tidak memiliki hak perdata, seperti hak waris atau tanggung jawab dari ayah biologis, kecuali ada pengakuan dari ayahnya. Ketentuan ini menggambarkan keterbatasan hak anak luar nikah dalam sistem hukum perdata, di mana pengakuan ayah menjadi syarat mutlak bagi anak untuk mendapatkan hak-hak tertentu. Tanpa pengakuan tersebut, hubungan hukum hanya terbatas pada ibu, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah dan hak asuh.

Namun, keterbatasan tersebut mulai mendapat perhatian serius melalui perkembangan yurisprudensi di Indonesia. Salah satu langkah progresif terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas pengakuan hak-hak anak luar nikah. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika keberadaan hubungan darah terbukti secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Putusan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam melindungi hak-hak anak, karena tidak lagi membatasi hubungan perdata hanya pada ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak luar nikah berhak menuntut pengakuan dan tanggung jawab dari ayah biologis meskipun tidak terikat dalam perkawinan sah.

Walaupun putusan MK tersebut telah memberikan landasan baru untuk mengakui hak anak luar nikah, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan. Tidak semua ayah biologis bersedia menjalani tes DNA atau mengakui anak yang lahir di luar perkawinan. Selain itu, proses hukum yang harus dilalui sering kali memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, meskipun putusan MK membawa perubahan signifikan, pelaksanaannya memerlukan penguatan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar anak-anak luar nikah dapat memperoleh hak-haknya secara maksimal. Pengakuan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak luar nikah, sekaligus mengurangi stigma sosial yang sering mereka alami.

Hak-Hak Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata di Indonesia: pertama, hak waris. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak luar nikah yang tidak diakui secara sah oleh ayahnya hanya berhak atas warisan yang berasal dari pihak ibunya. Dalam hal ini, hak waris dari keluarga atau kerabat ayah tidak dapat diberikan kecuali terdapat pengakuan resmi dari ayah biologisnya. Anak luar nikah yang tidak diakui dianggap sebagai orang luar dalam garis keturunan ayah dan hanya memiliki kedudukan hukum untuk mewarisi harta ibunya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 280 dan Pasal 281 KUHPerdata. Namun, jika ayah biologis memberikan pengakuan secara formal melalui pernyataan atau akta pengakuan anak, maka anak tersebut akan memperoleh hak waris dari pihak ayahnya. Pengakuan ini memungkinkan anak luar nikah memperoleh hak yang setara dengan

anak sah dalam hal pewarisan dari keluarga ayah. Selain itu, pengakuan ini juga memberikan legitimasi hukum yang dapat memperkuat status hukum anak dalam hubungan keluarga dari kedua belah pihak (Arifin, 2018).

Lebih lanjut, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan signifikan dalam kedudukan hukum anak luar nikah terkait hak waris. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar nikah yang mampu membuktikan hubungan biologis dengan ayah kandungnya melalui bukti ilmiah seperti tes DNA dapat memperoleh hak waris, meskipun pengakuan resmi tidak diberikan secara formal oleh ayah tersebut. Putusan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi anak luar nikah agar tidak terdiskriminasi dalam aspek pewarisan, sekaligus menegaskan pentingnya hak-hak anak tanpa memandang status pernikahan orang tuanya. Dengan adanya putusan tersebut, anak luar nikah kini memiliki akses yang lebih luas terhadap hak waris dari ayah biologisnya. Ini juga mencerminkan perkembangan hukum di Indonesia yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak dalam kerangka keadilan dan kesetaraan. Meski demikian, agar hak-hak tersebut dapat diakui dan dijalankan dengan baik, proses pembuktian hubungan biologis harus dilakukan dengan jelas dan meyakinkan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Kedua, hak atas identitas. Setiap anak, termasuk anak luar nikah, berhak memperoleh identitas yang mencakup nama, kewarganegaraan, serta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak atas identitas ini merupakan hak dasar dan penting bagi setiap anak karena menjadi landasan untuk mendapatkan hak-hak lainnya, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Tanpa identitas resmi, seorang anak bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan secara normal sebagai warga negara.

Pencatatan identitas anak biasanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melalui pembuatan akta kelahiran. Akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyatakan nama lengkap anak, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, serta status kewarganegaraannya. Dokumen ini sangat penting karena selain berfungsi sebagai bukti identitas, juga menjadi syarat administratif untuk berbagai kebutuhan, seperti mendaftarkan anak di sekolah atau mengajukan kartu identitas (KTP) saat dewasa.

Pemerintah Indonesia melalui beberapa peraturan dan putusan yudisial telah berupaya untuk mempermudah pencatatan identitas bagi anak luar nikah. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak luar nikah memiliki hak untuk diakui secara hukum jika terbukti ada hubungan biologis dengan ayahnya. Putusan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi anak luar nikah dalam mendapatkan pencatatan identitas yang lengkap dan menghapus diskriminasi dalam administrasi kependudukan. Meski demikian, implementasi di lapangan masih sering menemui kendala, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses informasi atau layanan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, dapat memperoleh hak atas identitas secara penuh dan setara (Santoso, 2021).

Ketiga, hak pemeliharaan dan nafkah. Dalam hukum perdata Indonesia, kewajiban pemeliharaan dan pemberian nafkah bagi anak luar nikah umumnya berada di bawah tanggung jawab ibu biologis, mengingat dalam beberapa kasus, ayah biologis mungkin tidak memberikan pengakuan atau tidak terlibat dalam pengasuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak mereka, termasuk dalam hal kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 321 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak meliputi pemberian nafkah, perawatan, dan pendidikan.

Namun, jika ayah biologis memberikan pengakuan resmi terhadap anak, kewajiban pemeliharaan dan nafkah menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Pengakuan anak dapat dilakukan melalui pencatatan di akta kelahiran atau surat pernyataan pengakuan yang sah secara hukum. Setelah pengakuan ini diberikan, ayah wajib berkontribusi terhadap kebutuhan anak, baik dalam bentuk biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya. Dengan pengakuan ini, hak anak terhadap nafkah dari ayah juga diakui secara hukum.

Secara khusus, hak anak atas nafkah dari orang tua juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap wajib

memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan mereka. Aturan ini juga berlaku bagi anak luar nikah setelah adanya pengakuan resmi.

Dalam praktiknya, jika ayah biologis tidak memberikan pengakuan sukarela, ibu sering kali harus menempuh jalur hukum untuk mendapatkan nafkah bagi anaknya. Upaya hukum ini bisa dilakukan melalui permohonan ke pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata terkait kewajiban nafkah dan pengakuan anak. Dalam proses ini, ibu harus menyertakan bukti kuat, seperti tes DNA atau bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan biologis antara ayah dan anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan hukum bagi anak luar nikah untuk diakui hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, meskipun pengakuan formal dari ayah tidak ada. Dengan adanya putusan ini, hubungan biologis antara anak dan ayah sudah cukup untuk menuntut hak-hak nafkah melalui jalur hukum. Selain itu, UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, termasuk hak mendapatkan nafkah dari orang tua mereka. Pasal 26 UU Perlindungan Anak menekankan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, serta menjamin kebutuhan anak, baik secara fisik maupun mental.

Secara keseluruhan, meskipun hukum telah memberikan landasan bagi anak luar nikah untuk menuntut hak nafkah dan pemeliharaan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara lembaga hukum dan pemerintah untuk memastikan hak pemeliharaan dan nafkah anak luar nikah dapat ditegakkan secara efektif dan berkeadilan (Gultom, 2025).

Anak luar nikah, atau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dalam hal hak dan status hukum mereka (Hikmah, 2016). Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip perlindungan hak anak luar nikah berakar pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan hak-hak mereka, meskipun status mereka mungkin terpinggirkan secara sosial dan hukum.

Allah SWT telah memberikan perhatian khusus terhadap hak anak, termasuk hak hidup dan perlindungan bagi anak luar nikah, melalui ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis. Anak, dalam Islam, merupakan anugerah dari Allah dan wajib dijaga serta dipenuhi kebutuhannya tanpa memandang status kelahirannya. Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap anak-anak sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ayat Al-Qur'an: Surah Al-Isra (17:31) Allah SWT berfirman:

كَبِيرًا خَطِيئًا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَآيَاتِكُمْ نَزَرُفُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar." (QS. Al-Isra: 31)

Ayat ini dengan jelas melarang segala bentuk pengabaian atau penghilangan hak anak, termasuk hak untuk hidup, hanya karena kekhawatiran atas masalah ekonomi. Islam menekankan bahwa setiap anak, tanpa memandang status pernikahan orang tuanya, berhak atas kehidupan dan perlindungan. Rezeki dan kebutuhan setiap manusia telah dijamin oleh Allah SWT, sehingga tidak ada alasan untuk menelantarkan atau memperlakukan anak dengan tidak adil. Anak luar nikah pun termasuk dalam cakupan hak ini, karena hak atas hidup dan rezeki adalah anugerah Allah yang tidak boleh disangkal atas dasar status kelahiran (Prasetyo, 2018).

Islam mengatur dengan jelas bahwa setiap anak, termasuk anak luar nikah, memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan menjadi landasan utama dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak, tanpa diskriminasi atas status kelahirannya. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip tersebut (Pratama, 2017):

Pertama, prinsip keadilan. Keadilan adalah nilai dasar dan fundamental dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan hak anak, keadilan berarti bahwa setiap anak harus diperlakukan sama dan adil, baik ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah maupun di luar pernikahan. Diskriminasi berdasarkan status kelahiran adalah bentuk ketidakadilan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Islam menekankan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan korban atas kesalahan orang tuanya. Hak atas pendidikan, pengakuan, dan perawatan harus diberikan secara setara tanpa memperhatikan status pernikahan orang tua. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak luar nikah tidak mengalami marginalisasi atau pengucilan sosial. Dalam perspektif Islam, setiap anak adalah amanah Allah dan berhak mendapatkan hak-hak dasarnya, sebagaimana anak-anak lain. Penerapan keadilan juga tercermin dalam kewajiban orang tua, terutama ayah biologis, untuk mengakui dan memenuhi kebutuhan anaknya. Ini termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan kasih sayang yang harus dipenuhi dengan adil oleh kedua orang tua, meskipun tanpa adanya ikatan pernikahan formal.

Kedua, prinsip kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa kasih sayang adalah inti dari hubungan antara orang tua dan anak. Anak-anak, termasuk anak luar nikah, harus dipelihara dengan penuh cinta dan kepedulian. Surah Al-Anfal (8:28) menekankan bahwa:

وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan ketahuilah, bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Al-Anfal: 28). Ayat ini mengingatkan bahwa anak-anak adalah ujian bagi orang tua dan bagian dari tanggung jawab mereka adalah memberikan kasih sayang tanpa syarat. Status kelahiran anak tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kasih sayang atau perhatian. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar orang tua selalu berlaku lembut dan peduli terhadap anak-anaknya, karena Allah akan memberikan pahala yang besar bagi mereka yang mampu memenuhi amanah tersebut. Kasih sayang juga tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga masyarakat dan lingkungan sekitar. Stigma sosial terhadap anak luar nikah harus dihindari agar mereka dapat tumbuh dengan sehat secara psikologis dan emosional. Ini juga merupakan bentuk implementasi dari kasih sayang yang diajarkan dalam Islam.

Ketiga, prinsip perlindungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Prinsip ini berlaku untuk semua anak, termasuk anak luar nikah, dan merupakan salah satu ajaran utama Islam. Penelantaran anak atau pengabaian terhadap kebutuhan dasarnya dianggap sebagai pelanggaran serius. Dalam Surah Al-Baqarah (2:233), Allah SWT berfirman:

بِالْمَعْرُوفِ وَيَكْفُوهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَى

Artinya: "Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik selama mereka menyusui." (QS. Al-Baqarah: 233). Ayat ini menegaskan bahwa ayah, termasuk ayah biologis dari anak luar nikah, wajib memenuhi kebutuhan anak dan ibunya. Pemenuhan hak nafkah bukan hanya kewajiban moral tetapi juga merupakan perintah Allah yang harus dijalankan dengan baik. Jika ayah mengabaikan kewajibannya, Islam membuka jalan bagi ibu untuk menempuh jalur hukum guna memastikan anak tetap mendapatkan hak-haknya. Selain itu, Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikologis. Perlindungan terhadap anak adalah kewajiban bersama, di mana orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hak-Hak Anak Luar Nikah dalam Islam. Pertama, Hak atas Identitas, setiap anak memiliki hak untuk diakui sebagai individu yang memiliki identitas. Dalam Islam, hak ini sangat penting agar anak tidak kehilangan jati diri mereka. Meski anak luar nikah mungkin tidak memiliki nama ayah dalam akta kelahiran mereka, upaya untuk memberikan pengakuan harus dilakukan melalui pengakuan formal oleh orang tua (Fauzi, 2022). Kedua, Hak atas Nafkah, dalam hukum Islam, nafkah adalah kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Anak luar nikah berhak atas nafkah dari ibu dan, dalam beberapa kasus, dari ayah biologis jika diakui. Prinsip ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:233) dan dalam banyak hadis.

Ketiga, Hak atas Pendidikan, pendidikan adalah hak setiap anak. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, tanpa terkecuali. Anak luar nikah harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan formal dan non-formal untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Keempat, Hak atas Perlindungan Hukum, dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah berhak

mendapatkan perlindungan hukum. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pengakuan status, hak waris (dalam konteks pengakuan), dan perlindungan dari segala bentuk penolakan atau pengabaian hak-hak mereka (Hidayat, 2019).

Simpulan

Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata dan Islam di Indonesia. KUHPERdata (Pasal 280–299) mengatur bahwa anak luar nikah yang diakui berhak atas nafkah, pendidikan, dan warisan dari orang tua yang mengakuinya. Tanpa pengakuan ayah, hak anak hanya terbatas pada ibu. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memungkinkan anak menuntut hak melalui tes DNA. Dalam Islam, prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan memastikan anak diperlakukan setara dan diberi perhatian tanpa diskriminasi. QS. Al-Anfal (8:28) menekankan kasih sayang, dan QS. Al-Baqarah (2:233) menegaskan kewajiban nafkah, termasuk bagi anak luar nikah.

Referensi

- Aisyah, S. (2019). *Pengakuan Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Perdata Nasional*. Pustaka Pelajar.
- Amalia, R. (2019). *Polemik Hukum dan Sosial Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Arifin, M. (2018). *Hak dan Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Perdata dan Implikasinya*. Alfabeta.
- Fauzi, A. (2022). *Pernikahan Beda Agama dalam Era Globalisasi: Perspektif Islam dan Barat*. Gema Insani Press.
- Firdaus, M. (2017). *Dinamika Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Gultom, A. S., Suparno, S., & Wadu, L. B. (2023). Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 7–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1689>
- Gultom, A. F. (2025). *Buku Ajar Pengantar Filsafat*. Malang: Kanjuruhan Press
- Hidayat, R. (2019). *Panduan Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hikmah, N. (2016). *Perspektif Hukum dan HAM terhadap Pernikahan Beda Agama*. Refika Aditama.
- Kartika, D. (2020). *Konflik dan Konsensus dalam Pernikahan Beda Agama*. Airlangga University Press.
- Kuspraningrum, E. (2006). Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perpektif Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum, Universitas Mulawarman*, 3(Juni), 27.
- Marwiyah, L. (2016). *Implikasi Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Perdata dan Hak Warisnya*. Sinar Grafika.
- Nurjanah, S. (2022). *Kajian Yuridis dan Sosiologis tentang Pernikahan Beda Agama*. PT RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, A. (2018). *Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Hak Waris*. UB Press.
- Pratama, Y. (2017). *Hukum Perdata dan Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Gramedia.
- Rahmawati, A. (2018). *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata*. Kencana.
- Santoso, B. (2021). *Hukum Perdata dan Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Triwati, N., Ginting, M. R., & Silalihi, R. (2022). Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Kuhperdata. *Jurnal Rectum*, 4(1), 158.
- Wijaya, A. (2021). *Hukum Keluarga dan Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Diponegoro University Press.